

## BAB I

### PENDAULUAN

#### A. Latar belakang


Pada akhir bulan Desember tahun 2019 *World Health Organization* (WHO) mengumumkan kepada Dunia tentang adanya virus baru yang dikenal dengan nama coronavirus atau Covid-19 yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah pandemi di seluruh dunia. Virus ini disebutkan bisa menular melalui manusia dan hewan. Pandemi covid-19 ini terdeteksi pertama kali di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China. *World Health Organization* (WHO) menyatakan penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 ini sebagai *Public Health Emergency of International* (PHEIC) yang kemudian dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

*World Health Organization* (WHO) menyatakan virus Covid-19 ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan meningkatnya kerugian material. Dengan demikian banyak unsur kehidupan yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini, diantaranya adalah sektor kesejahteraan masyarakat, sektor sosial, sektor ekonomi dan lain-lain. Terlepas dari pendapatan negara, semua negara di seluruh dunia telah berjuang dalam upaya untuk melepaskan diri dari dampak Virus Covid-19. Dalam upaya penanganan virus Covid-19, sebagai salah satu negara berkembang, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adalah pembatasan sosial, pembatasan perjalanan dan pelanggaran kebijakan yang berkaitan dengan pajak dan kredit



konsumen. Kebijakan – kebijakan tersebut menyebabkan banyak perusahaan berhenti berproduksi, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran, menurunnya tingkat produktivitas perusahaan maupun individu yang kemudian mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan.<sup>1</sup>

**Gambar 1.1** Persentase penduduk miskin (2010-2020)<sup>2</sup>



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari gambar diatas diketahui bahwa pada periode 2010 – September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Indonesia yang mengalami kenaikan hanya pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Pada periode 2013 dan 2015 yang menjadi penyebab

<sup>1</sup> Randika Wibisono, Novi Kistina Salma, Nur Hasanah, Puti Mutiah, Heni Noviarita, “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Resiko Peningkatan Kemiskinan Indonesia” Islamic Economics Journal, Vol. 3 No. 1 (2022), 21-40

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020”, Dalam Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020”, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.htm>

terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan tersebut adalah karena naiknya harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari naiknya harga BBM. Sementara itu, yang menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan pada periode 2020 adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Angka kemiskinan pada September 2019 yang berjumlah 24,79 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa pada September 2020.<sup>3</sup>

Adanya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat tetapi menyebabkan gejolak parah dan kerugian signifikan bagi ekonomi global, memberikan tekanan kuat pada pasar dan Lembaga keuangan di seluruh Dunia.<sup>4</sup> Dalam dekade terakhir, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global adalah keuangan syariah, bahkan pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan pasar keuangan konvensional. *Global Islamic Economic Report (2020)* memperkirakan pada tahun 2019 nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen, dari angka \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Namun karena dampak adanya pandemi Covid-19, nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan pada tahun 2020, tetapi diproyeksikan akan pulih dan tumbuh kembali pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 5 tahun sebesar 5 persen mulai tahun 2019 dan seterusnya.<sup>5</sup> Pada bulan Desember 2020 nilai aset keuangan Syariah mencapai Rp. 1,802 triliun dan mengalami peningkatan

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020”, Dalam Badan Pusat Statisti “Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020”, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.htm>

<sup>4</sup> Shabir Mohsin, ping jiang, Wenhao wang dan Ozkan Isik, “Covid-19 Pandemic Impact on Banking sector: A Cross-Country Analysis”, *Journal of Multinational Financial Management*, Vol. 67 No.3 (2023)

sebesar 13,82 persen menjadi Rp.2.050,44 triliun pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Adanya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat tetapi menyebabkan gejolak parah dan kerugian signifikan bagi ekonomi global, memberikan tekanan kuat pada pasar dan Lembaga keuangan di seluruh Dunia.<sup>4</sup> Dalam dekade terakhir, salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global adalah keuangan syariah, bahkan pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan pasar keuangan konvensional. *Global Islamic Economic Report (2020)* memperkirakan pada tahun 2019 nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen, dari angka \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Namun karena dampak adanya pandemi Covid-19, nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan pada tahun 2020, tetapi diproyeksikan akan pulih dan tumbuh kembali pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 5 tahun sebesar 5 persen mulai tahun 2019 dan seterusnya.<sup>6</sup> Pada bulan Desember 2020 nilai aset keuangan Syariah mencapai Rp. 1,802 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 13,82 persen menjadi Rp.2.050,44 triliun pada tahun 2021.<sup>6</sup>

Salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara adalah sektor perbankan termasuk Perbankan Syariah. Perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran sebagai *financial intermediary*, yaitu sebuah media penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga media *financial intermediary*,

<sup>5</sup> Dimas bayu, "Aset Keuangan Syariah RI Tumbuh 13,8% Pada 2021", dalam <https://www.dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/aset-keuangan-syariah-ri-tumbuh-1382-pada-2021>

<sup>6</sup> Badan Kebijakan Fiskal, "Keuangan Syariah Sangat Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional", Dalam <https://www.fiskal.kemenkeu.go.id>

Perbankan harus menjalankan perannya dengan baik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga peran perbankan sebagai media *financial intermediary* tersebut dapat berjalan dengan stabil. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>7</sup> Sistem yang digunakan oleh Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebut menjadi alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi nasabah dan pihak Bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dan menghindari kegiatan spekulatif ketika melakukan transaksi keuangan. Sementara itu, perbankan konvensional menggunakan sistem suku bunga. Dalam hal ini, kesepakatan yang dilakukan antara pihak Bank dan pihak nasabah sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga.

Selanjutnya, di masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara Perbankan Syariah dan perbankan konvensional. Berdasarkan data OJK (2021) menunjukkan pertumbuhan Bank Syariah lebih diunggulkan dibandingkan dengan Bank Konvensional, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sistem kerja yang digunakan. Sistem kerja

<sup>7</sup> OJK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, dalam <http://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx> (16 Juli 2008)



yang diterapkan Perbankan Syariah adalah sistem bagi hasil. Dengan menggunakan sistem bagi hasil kondisi neraca Bank Syariah menjadi elastis karena besarnya biaya untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut turun ketika pendapatan yang diperoleh Bank Syariah mengalami penurunan. Sementara itu, sistem kerja yang diterapkan oleh perbankan konvensional adalah sistem bunga. Dengan demikian, ketika terjadi penurunan pendapatan bunga kredit pada Bank Konvensional, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap biaya bunga yang harus dikeluarkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor Perbankan Syariah lebih unggul dari perbankan konvensional dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Perkembangan sektor Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data dari OJK, per akhir 2020 pembiayaan Bank Syariah mengalami kenaikan sebesar 3,08 persen menjadi Rp. 394,6 triliun, sementara dana pihak ketiga mencapai Rp.475,5 triliun, naik 11,80 persen secara tahunan. Selain itu, dari sisi kualitas pembiayaan Perbankan Syariah menunjukkan performa yang semakin membaik dengan rasio pembiayaan bermasalah turun 3 basis poin secara tahunan menjadi 3,08 persen. Rasio kecukupan permodalan berada pada level 21,59 persen dengan *financing to deposits ratio* berada pada angka 82,4 persen yang menunjukkan ekspansi pada tahun 2020 tersebut semakin besar. Pada tahun 2020 *market share* Perbankan Syariah dengan konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 3,15 juta rekening sejak Desember 2019. Sisi lain yang juga



mengalami pertumbuhan positif terjadi pada sisi aset maupun Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD).<sup>8</sup>

Selama tahun 2021, berdasarkan data dari OJK menyebutkan bahwa aset keuangan syariah telah mencapai Rp.2.050,44 triliun atau tumbuh 13,82 persen *Year On Year* (YOY). Aset industri Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 13,94 persen *Year On Year* (YOY). Sementara aset industri keuangan Non-Bank Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 3,90 persen *Year On Year* (YOY). Selain itu, industri pasar modal syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yang kini nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mencapai Rp.3.983,65 triliun, mengalami peningkatan sebesar 19,10 persen *Year On Year* (YOY) pada tahun 2021.<sup>9</sup>

Seiring dengan kondisi persaingan yang akan semakin kompetitif, diperlukan adanya pengukuran untuk mengukur tingkat efisiensi agar dapat mengetahui kemampuan Bank dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang

dimiliki. Efisiensi merupakan suatu kemampuan untuk memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan menggunakan sedikit sumber daya. Secara umum definisi efisiensi adalah ketepatan cara (usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.<sup>10</sup> Dengan kata lain efisiensi berarti melakukan sebuah usaha dengan menggunakan *Input* tertentu dan menghasilkan *output* yang

<sup>8</sup> SEF FEB UGM, “Perkembangan Perbankan Syariah Saat Ini”, dalam <https://www.sef.feb.ugm.ac.id> (12 Agustus 2021)

<sup>9</sup> OJK, “Siaran Pers Strategi Keuangan Syariah Bertahan Di Masa Pandemi”, dalam <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/strategi-keuangan-syariah-bertahan-di-masa-pandemi.aspx> (26 April 2022)

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Efisiensi”, dalam <https://www.KBBI.Web.id/efisiensi.html>

maksimal.

Efisiensi bagi sektor perbankan secara keseluruhan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam upaya untuk menciptakan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Bagi sektor perbankan, efisiensi dapat dilihat dari sudut pandang mikro dan sudut pandang makro. Dalam sudut pandang mikro, operasional sebuah Bank harus efisien baik dari segi harga, kualitas produk maupun dari segi pelayanan. Dengan demikian, Bank tersebut bisa bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor yang semakin ketat. Bank dengan tingkat efisiensi yang rendah besar kemungkinan akan sulit dalam mempertahankan kesetiaan nasabahnya dan juga akan menyebabkan kurangnya minat calon nasabah baru dalam upaya memperbesar *customer-baseny*a. Sedangkan efisiensi dari sudut pandang makro, sektor perbankan yang efisien dapat mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan sektor perbankan mempunyai peran yang strategis sebagai intermediasor dan produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi, dalam mengalokasikan sumber daya keuangan Bank tersebut akan semakin lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup>

Terdapat tiga konsep efisiensi, yaitu *technical efficiency*, *price efficiency* dan *economic efficiency*. Efisiensi teknis (*technical efficiency*) merupakan kemampuan untuk mengukur tingkat produksi yang dicapai

<sup>11</sup> Endri, "Pengukuran Kinerja Efisiensi Perbankan Syariah: Analisis Empiris 15 Bank Syariah Di Indonesia 2005-2007", Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol. X No. 2 (2010), 175-191.



pada tingkat penggunaan *input* tertentu. Efisiensi harga (*price efficiency*) merupakan kemampuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam usahanya untuk mencapai keuntungan maksimum yang dicapai pada saat nilai produk marginal setiap faktor produksi yang diberikan sama dengan biaya marginalnya. Efisiensi ekonomis (*economic efficiency*) merupakan kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi harga.

Hal yang harus diperhatikan dalam mengukur efisiensi Perbankan Syariah adalah tingkat kualitas kinerja banknya. Pengukuran tingkat efisiensi kinerja sebuah perbankan berguna untuk menjadi dasar perhitungan kesehatan dan pertumbuhan perbankan tersebut. Bank yang sehat adalah Bank yang operasional bisnisnya selalu stabil dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, kesehatan perbankan merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga setiap perbankan dituntut untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya dengan cara melakukan penilaian sendiri atau *self assessment*.<sup>12</sup>

Dalam mengukur tingkat efisiensi terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik diantaranya adalah *Distribution Free Approach (DFA)*, sedangkan pendekatan non-parametrik terdapat pendekatan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. *Distribution Free Approach (DFA)* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa dekat biaya suatu bank dengan biaya terendah yang dibutuhkan untuk memproduksi *Output*

<sup>12</sup> Fika Azmi, Nugroho Heri Pramono Dan Mirasanti Wahyuni, "Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 3 (2021)

yang sama pada kondisi yang sama.<sup>13</sup> Sedangkan *Data Envelopment Analysis (DEA)* merupakan sebuah pendekatan non-parametrik yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari *Linier Progaming (LP)* yang memiliki fungsi sebagai metode untuk mengukur nilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*input*) untuk mendapatkan hasil (*output*) yang tujuannya adalah untuk maksimalisasi efisiensi.

Di masa ini ataupun masa yang akan datang masalah efisiensi perbankan sangat penting untuk dibahas, diantaranya adalah karena kompetisi antara perbankan akan semakin ketat dan karena munculnya permasalahan yang diakibatkan karena berkurangnya sumber daya, serta meningkatkan kepuasan nasabah. Dengan demikian perlu adanya peninjauan kembali efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia terkhusus efisiensi Perbankan Syariah sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID 19”

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, ruang lingkup pembahasan akan dibatasi oleh penulis yaitu membandingkan efisiensi Perbankan Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1. Bagaimana nilai efisiensi Perbankan Syariah sebelum Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana nilai efisiensi Perbankan Syariah selama Pandemi

<sup>13</sup> Andita Maulida, “Evaluasi Kinerja Efisiensi Perbankan Syariah Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Indonesia”, Skripsi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Uin Syarif Hidayatullah (2021)

Covid-19?

3. Bagaimana perbandingan efisiensi Perbankan Syariah sebelum dan selama Pandemi Covid-19?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui nilai efisiensi Perbankan Syariah sebelum Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui nilai efisiensi perbankan syariah selama Pandemi Covid-19
3. Untuk menganalisis perbandingan efisiensi Perbankan Syariah sebelum dan selama Pandemi Covid-19

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang pentingnya pengukuran efisiensi bagi Bank. Serta bisa menjadi rujukan dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang efisiensi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Perbankan Syariah di Indonesia agar sektor perbankan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

